

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 51/Pdt.G/2026/PN Byw

Pada hari *Kamis* tanggal *23* April 2026 saya Kasturi Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2026/PN Byw Tanggal 06 April 2026;

TELAH MEMANGGIL

ISNIYATI, Dahulu bertempat tinggal di Dusun Seloagung Desa Siliragung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai **Tergugat I**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Adi Sucipto No. 26;
Hari : Rabu;
Tanggal : 03 Juni 2026;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Dalipon Sebagai Penggugat;

Lawan

Isniyati Dkk Sebagai Tergugat;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi
Sebagai Turut Tergugat;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sebagaimana alamat tersebut dalam surat gugatan sehingga Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Banyuwangi memerintahkan untuk memanggil kepada Tergugat Secara Umum di Sampaikan melalui Kantor Pemerintah Daerah Banyuwangi di Jl. Ahmad Yani No. 100, Banyuwangi, supaya surat panggilan ini di Tempel di Papan Pengumumannya dan juga Tertempel di Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi dan termuat dalam web : <https://pn-banyuwangi.go.id/>, supaya diketahui orang Banyak/Umum;

Panggilan ini saya laksanakan dengan Surat Tercatat melalui Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dalam persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Demikian Relas ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Kabag Hukum
Pemkab Banyuwangi,



Aang Muslimin Susiawan, S.H., M.H.
NIP. 19771006 200212 1 004



KASTURI
NIP. 19681012 199103 1 004